



KEPALA DESA PARANGJORO  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PARANGJORO  
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PARANGJORO  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, yang mengatur RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);

20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARANGJORO

dan

KEPALA DESA PARANGJORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PARANGJORO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II MATERI DAN FUNGSI

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2021;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2022.

## BAB III RKP Desa

### Pasal 5

- 1) RKP Desa Parangjoro Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2022 dibebankan pada APB Desa Parangjoro Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Parangjoro.

Ditetapkan di Parangjoro  
pada tanggal 29 September 2021  
KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

Diundangkan di Parangjoro  
pada tanggal 30 September 2021  
SEKRETARIS DESA PARANGJORO,

ttd

PAJAR

LEMBARAN DESA PARANGJORO TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PARANGJORO  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA TAHUN 2022

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, selain itu desa juga harus menyusun Daftar Usulan RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang di buat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPKD sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan

bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di masukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

## B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
20. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 1);

21. Peraturan Desa Parangjoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018-2024 (Lembaran Desa Parangjoro Tahun 2019 Nomor 3);

### C. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun. Rencana pemerintah desa ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

#### 1. Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2022 adalah :

- a. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2022 yang merupakan penjabaran RPJM Desa tahun keempat yang berkesinambungan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- b. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan pemerintah desa;
- d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

#### 2. Tujuan Penyusunan RKP Desa adalah :

- a. RKP Desa sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Dengan mengetahui posisi kondisi desa saat ini, maka diharapkan dapat memberikan motivasi dan semangat masyarakat untuk lebih maju dan dapat meraih merai Rencana Pembangunan 6 tahun (2018-2024).
- c. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.
- d. Menerapkan konsep tahapan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan.
- e. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

### D. Proses Penyusunan Rkp Desa

Proses penyusunan RKP Desa tidak terlepas dari proses musyawarah desa yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa, kemudian melakukan proses sebagai berikut :

- a. Proses Pencermatan Dan Penyelarasan Program Kegiatan.

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan antara lain :

1. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN
  - Dana Desa senilai Rp. 1.030.228.000,00
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).
  - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 752.472.000,00
3. Rencana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dana Bagi hasil senilai Rp. 181.025.000,00
4. Rencana Bantuan Keuangan.
  - Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp 5.000.000,00
  - Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 52.000.000,00

Sedangkan hasil penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa pada tahun 2022 diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Rencana program dan kegiatan dari pemerintah, dan Provinsi.
    - RTLH.
    - KPMD.
- b. Penyusunan RKP Desa
- Mekanisme penyusunan RKP Desa Parangjoro Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan:
    - a. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
    - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
    - c. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
    - d. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
  2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
    - a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
    - b. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
    - c. Serta Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
  3. Tim Penyusunan RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
  4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada :
  - a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
  - b. Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa;
  - c. Rencana Kegiatan Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten;
  - d. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
  - e. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  - f. Hasil kesepakatan kerja sama antar Desa;
  - g. Sentra Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ke tiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa.
6. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan di sepakati.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Adapun beberapa prioritas kegiatan dan program, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah.
  - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;
  - d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
  - e. Penyediaan Tunjangan BPD;
  - f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);
  - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
  - h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok);
  - i. Tunjangan Hari Raya;
  - j. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
  - k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;
  - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
  - m. Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
  - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa);

- o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll)
- p. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
- q. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
- r. Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- s. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD); dan
- t. Administrasi PBB.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA Non Formal Milik Desa;
- b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- c. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa;
- e. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia);
- f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- h. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- i. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
- j. Pemberian Makanan tambahan Anak Sekolah;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan);
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan balai desa/Balai Kemasyarakatan;
- n. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud;
- o. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni;
- p. Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll);
- q. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan
- r. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat.

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
- b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, dll);
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;

- d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa;
  - e. Pembinaan LPM;
  - f. Pembinaan PKK; dan
  - g. Pembinaan RT/RW;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Peningkatan Produksi Peternakan(Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan, kandang, dll);
  - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk pertanian/Peternakan;
  - c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
  - d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
  - e. Peningkatan Kapasitas BPD;
  - f. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - g. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - h. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable; dan
  - i. Penyertaan Modal BUM Desa.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
- a. Penanggulangan Bencana Alam; dan
  - b. Penanggulangan Keadaan Mendesak.

c. Musyawarah Desa

Dokumen RKP Desa yang telah disusun sudah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang di ikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat.

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP Desa dan dikuatkan dengan Peraturan Desa.

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Parangjoro Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun sebelumnya

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA PARANGJORO


a. Gambaran Umum

Desa Parangjoro merupakan sebuah Desa yang terletak pada bagian selatan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Parangjoro secara Geografis berbatasan dengan Desa Telukan, Desa Pondok, Kelurahan Bulakrejo, Kelurahan Sonorejo dan Desa Sidowarno Klaten. Desa yang berada pada wilayah Sub-urban Kota Sukoharjo, merupakan Desa yang mengalami perubahan pada berbagai aspek, terutama pada tata guna lahan dan aktivitas perekonomian yang cenderung bercorak perkotaan, meski demikian suasana kehidupan perdesaan masih kental.

b. Kondisi Pemerintahan Desa

I. Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Parangjoro sesuai Peraturan Desa Parangjoro Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parangjoro adalah sebagai berikut :





II. Sumber Pendapatan Desa

1. Pendapatan Asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan keuangan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

III. Pemerintah Umum meliputi :

a. Luas Wilayah Desa Parangjoro

Luas Wilayah Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ±499,91 Ha. Hadengan penggunaan tanah sebagai berikut :

1. Tanah sawah	:	284,20	ha
2. Tanah kering	:	156,09	ha
3. Fasilitas Umum	:	59,62	ha
		<hr/>	
		499,91	ha

b. Letak Geografis

Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Desa Telukan.  
Desa Pondok.
2. Sebelah Timur : Kelurahan Bulakrejo.  
Desa Telukan.
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Sonorejo.  
Desa Sidowarno.
4. Sebelah Barat : Desa Pondok.  
Sungai Bengawan Solo.

Dengan kondisi Geografis :

1. Ketinggian tanah dari permukaan Laut : 100 m
2. Tofografi : Dataran rendah
3. Suhu rata-rata : 31 Derajat Celsius

Orbitan Jarak :

1. Dari Pemerintah Kecamatan : 4,5 Km

- 2. Dari Pemerintah Kabupaten : 6,6 Km
- 3. Dari Pemerintah Propinsi : 136,4 Km
- 4. Dari Pemerintah Pusat : 541 Km

c. Sarana Pemerintahan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parangjoro Kecamatan Grogol sudah dilengkapi Sarana dan Prasarana Pemerintahan antara lain :

- 1. Sarana dan Prasarana Kantor; dan
- 2. Inventarisasi Pembangunan.

d. Jumlah Penduduk :

- 1. Jumlah Penduduk Akhir Bulan Agustus 2021
- 2. Jumlah Penduduk laki laki : 2.684 orang
- 3. Jumlah Penduduk perempuan : 2.597 orang
- 4. Jumlah Penduduk Keseluruhan : 5.281 orang
- 5. Jumlah KK : 1.769 KK

e. Pemeluk Agama

- 1. Islam : 4.983 orang
- 2. Kristen : 135 orang
- 3. Katholik : 58 orang
- 4. Hindu : 2 orang
- 5. Budha : 5 orang

f. Lain – lain.

Wilayah Desa Parangjoro dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kepala Dusun dengan pembagian tugas sebagai berikut :

- 1. Kadus I : Membawahi 3 RW 9 RT
- 2. Kadus II : Membawahi 4 RW 11 RT
- 3. Kadus III : Membawahi 4 RW 11 RT
- 4. Jumlah Rukun Warga : 11 RW
- 5. Jumlah Rukun Tetangga : 31 RT
- 6. Jumlah Dukuh : 10 Dukuh

## B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

### a. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun Rencana dan Realisasi Pendapatan Desa Tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa ( PADesa)	169.355.000	167.065.000	(2.290.000)	
2	Dana Desa	981.745.000	1.030.228.000	48.483.000	
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	159.941.000	181.025.000	21.084.000	
4	ADD	700.413.000	752.473.000	52.060.000	
5	Bantuan Keuangan kabupaten	105.000.000	489.000.000	384.000.000	
6	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000	656.000.000	651.000.000	
7	Pendapatan lain-Lain	2.000.000	2.000.000	-	
	JUMLAH	2.123.454.000	3.277.791.000	1.154.337.000	

b. Penggunaan Anggaran

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	907.852.000	1.119.270.000	(211.418.000)	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	591.028.250	1.399.617.900	(808.589.650)	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	581.657.000	473.951.000	(107.706.000)	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	82.800.000	57.000.000	25.800.000	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan	2.000.000	199.600.000	(197.600.000)	

Darurat dan Mendesak Desa.					
JUMLAH	2.165.337.250	3.249.438.900	(1.084.101.650)		

c. Program Kegiatan Yang Sudah Terealisasi

I. RKP tahun 2021 Bidang Pemerintahan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
- e. Penyediaan Tunjangan BPD;
- f. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian seragam, Listrik dll);
- g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
- h. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkak);
- i. Tunjangan Hari Raya;
- j. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
- k. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa);
- l. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa, APB Desa Perubahan, LPJ dll);
- m. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
- n. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;
- o. Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral; dan
- p. Administrasi PBB;

II. RKP Tahun 2021 Bidang Pembangunan yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan/sarana/Pra sarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ;
- b. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dst);
- c. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif);
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e. penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat (PHBS);
- f. Pemberian Makanan tambahan Anak Sekolah;

- g. Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-Gorong/Selokan/parit/Drainase dll);
  - h. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
  - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
  - j. Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud;
  - k. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak layak Huni;
  - l. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll); dan
  - m. Lanjutan Pembangunan Musium Tani.
- III. RKP Tahun 2021 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes : Linmas dan KST;
  - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan);
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa : Pembangunan GOR;
  - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa : Pembinaan Karang Taruna;
  - e. Pembinaan LPM;
  - f. Pembinaan PKK;
  - g. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan : Bimtek BPD; dan
  - h. Pembinaan RT/RW.
- IV. RKP Tahun 2021 Bidang Pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya:
- a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
  - b. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
  - c. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
  - d. Peningkatan Kapasitas BPD;
  - e. Pelatihan/Penyuluhan pemberdayaan Perempuan;
  - f. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
  - g. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable.
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi
- a. Aspal Sheet 2 cm Dk. Singkil RT 003 RW 008.
  - b. Gorong-gorong Perbatasan RW 002 RW 003.
  - c. Saluran air sebelah Harindo Tama.
  - d. Saluran Timur Lapangan Padas Mas.

e. Talud Dk. Menur RT 003 RW 005.

### BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

#### A. Potensi

Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat :

- Menilai seberapa besar keberadaan masing – masing potensi tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk dikembangkan;
- Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi desa.

Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Parangjoro yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum secara optimal diberdayakan.

##### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan modal utama dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan dalam proses pembangunan.

##### b. Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal besar dalam proses pembangunan di Desa Parangjoro, namun kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

##### c. Infrastruktur

###### • Fisik

Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta lapangan desa juga merupakan aset besar dalam proses pembangunan Desa Parangjoro, namun sejauh mana telah dimanfaatkan dalam proses pembangunan.

###### • Non Fisik

Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik adalah keberadaan Lembaga – lembaga Pemerintah Desa non Pemerintah ( LPM, BPD ). Lembaga pendidikan (TK, TPQ, SD, SMP ), Organisasi masyarakat (Kelompok Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)).

##### d. Potensi Pendidikan

###### - Tersedia Lembaga Pendidikan

- PAUD : 5 kelompok
- TK : 3 kelompok

- SD : 3 kelompok
- SLTP : 2 kelompok
- SLTA /SMK/MI sederajat : 1 kelompok
- TPQ : 18 kelompok

- Tersedia guru yang profesional

e. Potensi Kesenian

Di Desa Parangjoro tersedia beberapa potensi kesenian diantaranya :

- Campur Sari : 8
- Kidungan : 8
- Kepemudaan : 10
- Jemparingan : 1
- Karawitan : 1

f. Potensi Kesehatan

- Tersedia 2 Pos Kesehatan Desa Parangjoro; dan
- Di Desa Parangjoro terdapat kelompok Posyandu Balita sebanyak 8 kelompok Posyandu lansia 6.

g. Potensi Pertanian

- Tersedia Gapoktan Desa Parangjoro;
- Tersedianya Toko Pertanian; dan
- Tersedianya Prasarana Pertanian yang cukup memadai.

h. Potensi Perumahan

- Tersedia tenaga tukang dan pekerja;
- Tersedia tenaga teknik bangunan;
- Tersedia lahan untuk perluasan pemukiman penduduk; dan
- Tersedia sebagian bahan bangunan.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya

a. Bidang Pembangunan Fisik (Infrastruktur)

- 1) Perbaikan Jalan Desa.
- 2) Kelancaran Drainase.
- 3) Jalan Beton.
- 4) Perbaikan Gorong gorong.
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan Talud.
- 6) Pembangunan Gedung Olah Raga.
- 7) Rehabilitasi Gedung Perkantoran Desa.

b. Bidang Ekonomi

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil.



- 2) Pemberdayaan Perempuan.
- 3) Pengembangan BUM Desa

a. Bidang Sosial

- 1) RTLH.
- 2) Bantuan Difable.
- 3) Penanganan Stanting.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
01	<i>Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>			
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;	1 OB	Desa Parangjoro	69.000.000
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;	9 OB	Desa Parangjoro	353.400.000
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat desa;	10 OB	Desa Parangjoro	14.496.000
01.01.04	Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);	1 Paket	Desa Parangjoro	109.818.500
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD;	9 OB	Desa Parangjoro	55.200.000
01.01.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll);	1 paket	Desa Parangjoro	13.000.000
01.01.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;	1 Paket	Desa parangjoro	151.200.000
01.01.09	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkak);	1 Th	Desa Parangjoro	94.500.000
01.01.92	Tunjangan Hari Raya; Kepala Desa dan Perangkat Desa.	10 OB	Desa Parangjoro	17.500.000
01.01.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1 Unit	Desa Parangjoro	5.000.000
01.02.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa;	1 Unit	Desa Parangjoro	8.900.000
01.02.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor	1 Unit	Desa Parangjoro	78.500.000
01.03.05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1 Th	Desa Parangjoro	10.000.000
01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	1 paket	Desa Parangjoro	8.544.000
01.04.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1 paket	Desa Parangjoro	4.008.000
01.04.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;	1 Paket	Desa Parangjoro	1.764.000
01.04.09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa;	1 Paket	Desa Parangjoro	4,450.000

01.04.10	Dukungan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	15.000.000
01.04.92	Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakthi Gotong Royong, Kampung KB, TMMD, KPMD);	1 Kegiatan	Desa Parangjoro	5.000.000
01.05.06	Administrasi PBB;	1 Paket	Desa Parangjoro	6.000.000
	JUMLAH			1.025.280.500

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
02	<i>Pelaksanaan Pembangunan Desa</i>			
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/ TPA/ TKA Non Formal Milik Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	15.500.000
02.01.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	1 Paket	Desa Parangjoro	12.000.000
02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	16.685.000
02.02.02	Penyelenggara Posyandu	1 Paket	Desa Parangjoro	31.890.000
02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1 Paket	Desa Parangjoro	22.700.000
02.02.04	Desa Siaga Kesehatan	1 paket	Desa Parangjoro	4.791.000
02.02.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1 Paket	Desa Parangjoro	6.134.000
02.02.90	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Paket	Desa Parangjoro	5.530.000
02.02.93	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	1 Paket	Desa Parangjoro	2.750.000
02.03.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/balai Kemasyarakatan	1 Paket	Desa Parangjoro	12.000.000
02.03.10	Aspal Sheet 2 cm Dk. Singkil RT 003 RW 008	1 titik	RW 008	52.692.000
02.03.14	Gorong-gorong perbatasan RW 002 RW 003	1 unit	Perbatasan (RW 002 dan RW 003)	18.189.000
02.03.14	Saluran (Timur Lapangan Padas Mas)	1 titik	RW 10	36.000.000
02.03.14	Saluran air utara balai desa	1 titik	Desa Parangjoro	12.000.000
02.03.91	Talud Dk. Menur RT 003 RW 005	1 titik	Desa Parangjoro	25.544.000

02.04.01	RTLH	1 titik	Desa Parangjoro	10.000.000
02.05.01	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1 titik	Lumbang Silayur	20.000.000
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1 tahun	Desa Parangjoro	2.000.000
02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1 Tahun	Desa Parangjoro	8.800.000
02.07.02	Pembangunan Musium Tani (Lanjutan)	1 Paket	Desa Parangjoro	30.000.000
	JUMLAH			346.205.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
03	<i>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</i>			
03.01.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan (linmas dan KST)	1 Paket	Desa Parangjoro	6.000.000
03.02.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian	1 Paket	Desa Parangjoro	10.215.500
03.02.05	Pembangunan/Rehabilitasi Saran Parasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	1 Unit	Desa Parangjoro	4.000.000
03.03.05	Pembangunan Gedung Olah Raga	1 unit	Desa Parangjoro	500.000.000
03.03.05	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olah Raga Tingkat Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	3.500.000
03.04.02	Pembinaan LPM	1 Paket	Desa Parangjoro	2.000.000
03.04.03	Pembinaan PKK	1 Paket	Desa Parangjoro	24.466.000
03.04.90	Pembinaan RT/RW	1 Paket	Desa Parangjoro	20.000.000
	JUMLAH			570.181.500

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
04	<i>Pemberdayaan Masyarakat</i>			
04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan	1 Paket	Desa Parangjoro	20.000.000
04.02.05	Pelatihan/ Bimtek/ pengenalan Tehnologi Tepat Guna untuk Pertanian dan Perikanan : Gapoktan	1 Paket	Desa Parangjoro	9.800.000
04.03.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1 kali	Desa Parangjoro	1.500.000
04.03.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9 Orang	Desa Parangjoro	13.500.000

04.03.03	Peningkatan Kapasitas BPD	9 Orang	Desa Parangjoro	13.500.000
04.04.01	Pelatihan/penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1 Paket	Desa Parangjoro	9.010.000
04.04.02	Pelatihan/penyuluhan perlindungan Anak	1 Paket	Desa Parangjoro	5.610.000
04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	1 Paket	Desa Parangjoro	6.340.000
04.06.02	Penyertaan Modal BUM Desa	1 Paket	Desa Parangjoro	30.000.000
	JUMLAH			109.260.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
05	<i>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</i>			
05.01.01	Penanggulangan Bencana;	1 paket	Desa Parangjoro	35.763.000
05.03.01	Penanggulangan Keadaan Mendesak	1 Paket	Desa Parangjoro	100.000.000
	JUMLAH			135.763.000

## B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2022

### a. Gambaran Umum Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022.

Berdasarkan hasil musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan tujuan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Unsur Masyarakat, ada beberapa usulan yang diajukan untuk dianggarkan dari APBD Kabupaten Sukoharjo dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan desa bukan menjadi kewenangan desa;
2. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki oleh desa; dan
3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat desa.

### b. Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022

No	Bidang/ Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Anggaran
A	Bidang Fisik				
1	Pembangunan Saluran Sepanjang	Desa Parangjoro	2.500 m	Memperlancar Saluran Pembuangan	1.388.212.000

	Jalan DPU dari Perbatasan Sonorejo-Perbatasan Telukan			Air Utama	
2	Talud Jalan Menur Ngentak	Kadus II, rt 03, rw. 05	1.483 m	Memperkuat pinggiran jalan	543.815.500
3	Talud Jalan Tugu Lilin – Dk. Curidan	Kadus III	1.583 m	Memperkuat Pinggiran Jalan	580.336.500
4	Aspal Sheet 2 Cm Tugu Lilin ke timur	-	300 m	Memperlancar Transportasi warga	58.231.000
5	JITUT (Jaringan Irigasi)	Kelompok Tani Sido Maju	680 m	Memperlancar irigasi pertanian	246.516.500
6	Betonisasi Lanjutan Curidan Gasindo	Kadus II	200 m	Memperlancar Transportasi warga	200.000.000
7	Pembangunan Saluran Sepanjang Jalan DPU dari Pertigaan Dk. Jebagan – Perbatasan Desa Pondok	Desa Parangjoro	300 m	Memperlancar Saluran Pembuangan Air Utama	116.427.000
8	Normalisasi Saluran Pinggir Tanggul Sepanjang Dk. Ngadijoyo – Dk. Jengkangan.	Desa Parangjoro	150 m	Memperlancar Saluran Air dari Dk. Ngadijoyo Ke Dk. Jengkangan	150.000.000
9	Betonisasi Jalan Wening	Desa Parangjoro	1.033 m	Memperlancar Transportasi Warga	486.877.500
10	Pembukaan Jalan Baru dari Dk. Sudimoro – Dk. Singkil	Desa Parangjoro	1.980 m	Memperlancar Transportasi Warga	533.835.000
11	Pengerasan Jalan Tani Dk. Parangjoro RT 02	Desa Parangjoro	547 m	Memperlancar Transportasi Pertanian	63.629.000

12	Gedung Lembaga Desa	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar kegiatan warga	1.000.000.000
13	Pengurukan Tanah Padas Lapangan	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Warga	289.145.000
14	Taman Lumbung Silayur	Desa Parangjoro	1 Unit	Tempat Rekreasi Warga	300.000.000
15	Pembanguna Musium Pertanian	Desa Parangjoro	1 Unit	Ikon Desa Parangjoro	500.000.000
16	Rehap Pasar Desa	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan di Pasar Desa	700.000.000
C	Bidang Ekonomi				
1	Jaringan Irigasi Pipanisasi	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	150.000.000
2	Alat Mesin Padi Kombinasi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	250.000.000
3	Pembuatan Sumur Artesis	Desa Parangjoro	2 Unit	Membantu pengairan sawah	300.000.000
4	Alat Mesin Tanam Bibit padi	Desa Parangjoro	1 Unit	Memperlancar Kegiatan Pertanian	200.000.000
5	Mesin Traktor	Desa Parangjoro	3 Unit	Memperlancar kegiatan pertanian	60.000.000
D	Bidang Sosial				
1	RTLH	Desa Parangjoro	30 Unit	Untuk Memerangi Kemiskinan Desa	300.000.000
2	Pemasangan Listrik warga Miskin	Desa Parangjoro	20 Unit	Membantu warga tidak mampu untuk bisa menikmati listrik	50.000.000
3	Bea Siswa anak Kurang Mampu	Desa Parangjoro	50 anak	Membantu anak sekolah	50.000.000

4	Bantuan Difiable	Desa Parangjoro	21 Orang	Membantu Kelompok Difiable agar lebih aktif	50.000.000
---	------------------	-----------------	----------	---	------------



## BAB V PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang mana di dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan desa yang diambil dari RPJM Desa tahun 2018-2024 dan kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih. Arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat desa (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Parangjoro secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis.

Penjabaran RKP Desa adalah dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2021 merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2022.

Keberhasilan pembangunan Desa dalam mewujudkan visi dan misi Desa perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis;
2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa;
2. Keberpihakan kepada masyarakat; dan
3. Peran serta aktif masyarakat.

Untuk itu maka diperlukan kaidah – kaidah pelaksanaannya yaitu dengan memperhatikan :

- Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Parangjoro tahun 2018-2024, kebijakan yang menjadi program dari Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022 dengan penuh tanggung jawab;
- Forum Musrenbangdes menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa serta kebijakan Kepala Desa Terpilih;
- Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Masyarakat Desa/LPM/RT/RW/PKK/Karang Taruna berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM Desa) tahun 2018-2024, Kebijakan Kepala Desa Terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2022.

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
 TAHUN : 2022

DESA : PARANGJORO  
 KECAMATAN : GROGOL  
 KABUPATEN : SUKOHARJO  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakeo la	Kerjasa ma Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga		
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>t</i>
I	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA													
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Parangjoro	1 ob	Kepala Desa	12 bulan	69.000.000	add	V		Kaur Keuangan
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	9 ob	Perangkat Desa	12 bulan	353.400.000	add	V		Kaur Keuangan
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Parangjoro	10 ob	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	14.496.000	add	V		Kaur Keuangan
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	109.818.500	add/pbh/pad/dll	V		Kaur Umum
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Parangjoro	9 ob	BPD	12 bulan	55.200.000	add	V		Kaur Keuangan
				6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	BPD	12 bulan	13.000.000	add	V		Kaur Umum
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Parangjoro	1 paket	RT/RW	1 tahun	151.200.000	add	V		Kaur Keuangan
				8	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Parangjoro	10 ob	Kepala Desa dan Perangkat	1 tahun	94.500.000	pad	V		Kaur Umum
				9	Tunjangan Hari Raya	Desa Parangjoro	10 ob	Kepala Desa dan Perangkat	12 bulan	17.500.000	pad	V		Kaur Umum
		2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset Tetap) Perkantoran	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	5.000.000	pbh	V		Kaur Umum
				2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana kantor Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	8.900.000	pad	V		Kaur Umum
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana kantor Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	78.500.000	pbh	V		Kaur Umum
		3	Pemetaan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	10.000.000	dd	V		Kaur Perencanaan
		4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	8.544.000	pbh	V		Kaur Perencanaan

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	t
				2 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	4.008.000	pbh	V			Kaur Perencanaan
				3 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	1.764.000	pbh	V			Kaur Perencanaan
				4 Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/ Kecamatan/ Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	4.450.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
				5 Dukungan dan sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	15.000.000	pbh	v			Kasi Pemerintahan
				6 Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral	Desa Parangjoro	1 paket	KPMD	1 tahun	5.000.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
		5	Sub Bidang Pertanahan	1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Parangjoro	1 paket	Pemerintah Desa	1 tahun	6.000.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
	JUMLAH I								1.025.280.500					
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga	1	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	15.500.000	dds	V			Kaur Perencanaan
				2 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 paket	2.000.000	dds	v			Kaur Perencanaan
				3 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 paket	12.000.000	dds	v			Kaur Perencanaan
		2	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	16.685.000	dds	V			Kaur Perencanaan
				2 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Parangjoro	8 Posyandu	Balita, Ibu Hamil, Lansia	12 bulan	31.890.000	dds/pbp	V			Kaur Perencanaan
				3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	22.700.000	dds	V			Kaur Perencanaan
				4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	4.791.000	dds	V			Kasi Pemerintahan
				5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	6.134.000	dds	v			Kaur Perencanaan
				6 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	12 bulan	5.530.000	dds	V			Kaur Perencanaan
				7 Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	Desa Parangjoro	1 paket	Anak Sekolah	12 bulan	2.750.000	dds	V			Kaur Perencanaan
		3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Aspal Sheet 2 cm	Dk. Singkil RT 003 RW 008	1 titik	Masyarakat Desa	2 minggu	52.692.000	dds	V			Kasi Kesra

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	t
				2	Gorong gorong	Perbatasan RW 002 RW 003	1 titik	Masyarakat Desa	1 minggu	18.189.000	dds	V		Kasi Kesra
				3	Saluran timur Lapangan Padas Mas	Dk. Sudimoro RW 010	1 titik	Masyarakat Desa	2 Minggu	36.000.000	dds	V		Kasi Kesra
				4	Saluran Utara Balai Desa	Desa Parangjoro	1 titik	masyarakat desa	2 Minggu	12.000.000	pbh	v		Kasi Kesra
				5	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasarakat	Desa Parangjoro	1 titik	Masyarakat Desa	3 Minggu	12.000.000	pbk	V		Kasi Kesra
				6	Talud	Dk. Menur RT 003 RW 005	1 titik	Masyarakat Desa	3 minggu	25.544.000	dds	V		Kasi Kesra
		4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Parangjoro	1	Masyarakat Desa	2 bulan	10.000.000	pbp/dd	V		Kasi Kesra
		5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Lumbang Silayur	1 paket	Masyarakat Desa	1 bulan	20.000.000	dds	V		Kasi Kesra
		6	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Parangjoro	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	1.000.000	dds	V		Kasi Pemerintahan
					Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Parangjoro	1 tahun	Masyarakat Desa	1 tahun	8.800.000	dds	v		Kasi Pemerintahan
		7	Sub Bidang Pariwisata		Pemeliharaan saran dan Prasarana milik desa	Lumbang Silayur	1 paket	Masyarakat Desa	1 bulan	30.000.000	dds	V		Kasi Kesra
	JUMLAH II									346.205.000				
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
	Bidang pembinaan kemasarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Parangjoro	1 paket	Linmas dan KST	1 bulan	6.000.000	add	V		Kasi Pemerintahan
		2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian adat/Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 bulan	10.215.500	pad/pbh	V		Kasi Pemerintahan
				2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Parangjoro	1 unit	Forkam	1 bulan	4.000.000	pbh	V		Kasi Kesra
		3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	3 bulan	500.000.000	dds	V		Kasi Kesra
				2	Pembinaan karang taruna/Klub Kepemudaan/ olah raga tingkat desa	Desa Parangjoro	1 paket	Karang taruna Desa	12 bulan	3.500.000	pad/dd	V		Kasi Pemerintahan
		4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Parangjoro	1 paket	Pengurus LPM	1 tahun	2.000.000	pad	V		Kasi Kesra
				2	Pembinaan PKK	Desa Parangjoro	1 paket	TP PKK Desa	1 tahun	24.466.000	add	V		Kasi Kesra
				3	Pembinaan RT/RW	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000	pbk	V		Kasi Kesra
	JUMLAH III									570.181.500				
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	t
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:	1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	20.000.000	pbk	V			Kasi Kesra
				2 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	Desa Parangjoro	1 paket	Petani	1 tahun	9.800.000	dds	V			Kasi Kesra
		2	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Kepala Desa	1 tahun	1.500.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
				2 Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Parangjoro	1 paket	Perangkat Desa	1 tahun	13.500.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
				3 Peningkatan kapasitas BPD	Desa Parangjoro	1 paket	BPD	1 tahun	13.500.000	pbh	V			Kasi Pemerintahan
		3	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Parangjoro	4 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	9.010.000	dds	V			Kasi Kesra
				2 Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	5.610.000	dds	V			Kasi Kersa
				3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Parangjoro	1 paket	Penyandang Disabilitas	1 tahun	6.340.000	dds	V			Kasi Kesra
		4	Sub Bidang Dukungan Modal	1 Penyertaan modal bumdes	Desa Parangjoro	1 paket	bumdes	1 tahun	30.000.000	dds	V			Kasi Kesra
	JUMLAH IV								109.260.000					
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA													
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1 Penanggulangan Bencana	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	35.763.000	pad/dd	V			Kasi Kesra
		2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1 Penanggulangan Bencana	Desa Parangjoro	1 paket	Masyarakat Desa	1 tahun	100.000.000	dds	V			Kasi Kesra
	JUMLAH V								135.763.000					
	JUMLAH TOTAL (I, II, III, IV DAN V)								2.186.690.000					

KEPALA DESA PARANGJORO,

HARDIMAN